

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG KONTRAK (PERJANJIAN) DAN WANPRESTASI

A. Pengertian Kontrak (Perjanjian) dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Kontrak (Perjanjian)

Persekutuan merujuk pada sebuah insiden yang berlangsung saat pihak-pihak terlibat berjanji untuk menjalankan tindakan tertentu. Subekti mendefinisikan persekutuan sebagai peristiwa ketika satu orang atau lebih berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan atau saling berjanji untuk menjalankan suatu tindakan.

Dalam konteks Islam, kesepakatan dikenal sebagai Al-'aqdu (Akad), yang berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan, baik yang terlihat secara nyata (hissyy) maupun tidak terlihat (ma'nawy). Kamus al-Mawrid menerjemahkan al-'Aqd sebagai kontrak dan persetujuan. Akad atau kontrak, dalam terminologi ini, merupakan kesepakatan atau komitmen bersama, baik secara lisan, isyarat, maupun tertulis, antara dua pihak atau lebih yang memiliki konsekuensi hukum mengikat untuk mematuhi kesepakatan tersebut.

Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab I tentang ketentuan umum menyatakan bahwa akad merujuk pada perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu.

Istilah perjanjian sering disamakan dengan kontrak, dimana keduanya mengacu pada peristiwa dimana pihak-pihak sepakat mengenai aspek-aspek tertentu dan berkomitmen untuk mematuinya. Dengan demikian, kontrak

dianggap sebagai sumber hukum yang resmi, membawa hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatannya.

Hukum Kontrak adalah terjemahan dari istilah Inggris "Contract of Law," dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Overeenscom strecht*. Lawrence M. Friedman mendefinisikan hukum kontrak sebagai kerangka hukum yang mengatur aspek spesifik pasar dan jenis perjanjian tertentu. Menurut Michael D Bayles, hukum kontrak mengacu pada aturan hukum yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.

Hukum kontrak Islam merupakan representasi tertulis dari ketentuan-ketentuan hukum Islam di bidang perikatan. Ketentuan-ketentuan ini mengatur perilaku manusia dalam konteks hubungan ekonomi, perdagangan, dan perbankan.

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian dijelaskan sebagai tindakan dimana satu atau lebih orang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih orang lainnya. Beberapa ahli hukum memberikan definisinya, seperti K.R.M.T Tirtodiningrat, SH, yang mengartikan perjanjian sebagai tindakan hukum berdasarkan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menghasilkan konsekuensi hukum yang diakui oleh undang-undang. Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, menyebutkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berkomitmen untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. M. Yahya Harahap, SH, menganggap perjanjian sebagai hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan

hak pada satu pihak untuk menerima prestasi dan pada saat yang bersamaan mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

Dengan demikian, perjanjian atau kontrak tidak hanya mempertimbangkan kontraktualitas semata, tetapi juga memperhatikan tindakan sebelum dan setelah kontrak. Tahap pra-kontraktual mencakup penawaran dan penerimaan, sedangkan tahap pasca-kontraktual adalah pelaksanaan perjanjian. Hubungan hukum menciptakan konsekuensi hukum, yakni munculnya hak dan kewajiban, di mana hak dapat dianggap sebagai kenikmatan dan kewajiban sebagai beban.

Dari berbagai defenisi diatas dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan berikut ini:¹

a Adanya kaidah hukum.

kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan Undang-Undang, Traktat dan Yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

Contoh jual beli lepas, jual beli tahunan dan lain-lain. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

b Subjek hukum.

istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum

¹ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). h. 4

dalam hukum perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang memiliki utang.

c Adanya prestasi.

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur yakni pemenuhan kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian

d Kata sepakat.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, kata sepakat adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata.

e Akibat hukum.

setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

2. Dasar Hukum Kontrak (Perjanjian)

Dasar hukum kontrak terdiri dari beberapa sumber hukum dan dalil hukum.

Sumber hukum agama adalah sumber hukum dalam Islam. Artinya bahwa kontrak yang dibuat antara para pihak berdasarkan sumber hukum.

Para ahli fikih kontemporer membagi sumber hukum ini menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum yang disepakati (*mashadir al-ahkam al-mutafaq alaih*), yakni Al-Quran dan Sunnah; dan sumber hukum yang tidak disepakati (*mashadir al-ahkam almukhtalif alaih*) yakni selain Al-Quran dan Sunnah, yaitu Ijma, Qiyas, istihsan dan lainnya. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum

sekaligus menjadi dalil hukum. Sedangkan yang lainnya hanya berfungsi sebagai dalil hukum atau disebut dengan ‘sumber hukum sekunder’ (*mashadir al-
tabi’yyah lilhukmi*).²

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad dalam kerjasama diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian.

Janji sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran, pada Q.S Al Imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menempati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S AL Imran: 76)

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Isra’ ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”

Diriwayatkan dari sahabat ‘Abdullah bin ‘Amr *radhiyallahu*

‘anhu, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

² Abdul Rachman dkk, *Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022), h.50

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ
خَصَلَةٌ مِنَ التَّفَاقُ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُوثِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ
عَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ³

“Terdapat empat perkara yang jika semuanya ada pada diri seseorang, maka jadilah dia orang munafik tulen (maksudnya, akan mengantarkan kepada nifak akbar, pen.). Dan jika ada pada dirinya salah satunya, maka dia memiliki sifat kemunafikan, sampai dia meninggalkannya, (yaitu): (1) jika berbicara, dia berdusta; (2) jika membuat perjanjian, dia melanggarnya; (3) jika membuat janji (untuk berbuat baik kepada orang lain, pen.), dia menyelisihi janjinya; dan (4) jika bertengkar (berdebat), dia melampaui batas.” (HR. Bukhari no. 34 dan Muslim no. 59, lafadz hadits ini milik Bukhari)

Dasar hukum bagi kontrak/akad atau perjanjian adalah sumber hukum negara, yaitu berupa undang-undang dan hukum positif lainnya. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ayat 1 Akad; adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam pasal 1313 KUH Pedata juga dijelaskan bahwa perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” KUHPedata Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikat dirinya”. Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “segala

³ H.R Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 1 hadis no.34

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”

A. Rukun, Syarat dan Jenis Perjanjian

1. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam suatu perjanjian juga terdapat rukun dan syarat-syarat yang menjadikan perjanjian tersebut sah dimata hukum. Rukun-rukun akad sebagai berikut :

a) 'Aqid, merupakan seseorang yang terlibat dalam berakad, terkadang pihak-pihak yang terlibat dapat terdiri dari satu individu, atau bahkan beberapa individu.

b) Mauqud Alaihi, adalah objek-objek yang dijadikan subjek dalam akad, seperti barang-barang yang akan dijual dalam transaksi jual beli, hibah, gadai, atau sewa menyewa.

c) Maudhu Al Aqd, merujuk pada tujuan dan maksud utama di balik terbentuknya suatu akad; perbedaan dalam jenis akad menciptakan perbedaan dalam tujuan pokok akad.

d) Shighat Al Aqd, merupakan istilah yang merujuk pada ijab kabul. Ijab adalah awal dari penjelasan yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akad. Sedangkan qabul adalah ungkapan yang dikeluarkan oleh pihak yang terlibat setelah ijab.

Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian pertama mengenai rukun dan syarat akad, disebutkan bahwa rukun akad terdiri dari:

- a) Para pihak yang terlibat dalam akad;
- b) Objek akad;
- c) Tujuan pokok akad; dan
- d) Kesepakatan.

Syarat-syarat dari keempat rukun akad tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang membuat akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berakal sehat, dapat membedakan yang baik dan buruk, memiliki kebebasan untuk memilih tanpa adanya paksaan, dan tidak terdapat hak pilih (khiyar).

2. Objek akad harus memenuhi empat syarat, yaitu sudah ada secara konkret saat akad dilakukan, dibenarkan oleh syariah, dapat diserahkan saat terjadinya akad (meskipun tidak harus segera), dan jelas atau dapat ditentukan.

3. Tujuan akad harus jelas, dibenarkan oleh syariah, dan memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk bahwa tujuan tersebut tidak merupakan kewajiban yang sudah ada sebelum akad dilakukan dan harus berlangsung dari awal hingga akhir akad.

4. Pernyataan kehendak dari para pihak harus memenuhi tiga syarat agar ijab dan qabul dianggap sah, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu harus jelas, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, serta kehendak para pihak harus terungkap dengan pasti tanpa keraguan atau tekanan.

Syarat sahnya perjanjian juga diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan empat syarat, termasuk kesepakatan para pihak, kecakapan untuk

membuat perjanjian, adanya pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang.

Dalam ajaran Islam, untuk sahnya suatu perjanjian, rukun dan syarat dari suatu akad harus dipenuhi. Rukun adalah unsur yang mutlak harus terpenuhi, sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada. Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul, dan syarat dapat mencakup subyek dan obyek dari suatu perjanjian..⁴

2. Jenis-jenis Akad (Perjanjian)

Para cendekiawan fiqh mengemukakan bahwa akad dapat diklasifikasikan dari berbagai perspektif. Jika dianalisis dari validitasnya menurut norma agama, akad dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

1) Akad Sahih, adalah perjanjian yang telah memenuhi semua elemen dan persyaratan yang ditentukan. Konsekuensi hukum dari akad sah ini mencakup seluruh implikasi hukum yang timbul dan mengikat para pihak yang terlibat. Ahli fiqh dari golongan Hanafiyah dan Malikiyah lebih lanjut mengkategorikan akad sah menjadi dua jenis, yakni:

a) Akad yang nafiz (sah secara sempurna), adalah perjanjian yang dilaksanakan dengan mematuhi semua elemen dan persyaratannya tanpa ada hambatan yang mencegah pelaksanaannya.

b) Akad mawquf, adalah perjanjian yang dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas hukum, namun tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan perjanjian tersebut, seperti perjanjian yang dilakukan oleh seorang

⁴ Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019). h. 57.

anak yang sudah mumayiz. Dalam konteks seperti ini, sahnya perjanjian ini sepenuhnya tergantung pada persetujuan wali dari anak tersebut.

2) Akad yang Tidak Sahih, adalah perjanjian yang mengalami kekurangan pada elemen atau persyaratan tertentu, sehingga semua implikasi hukum dari perjanjian tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat. Akad yang tidak sah juga diklasifikasikan oleh cendekiawan Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua jenis, yaitu:

a) Akad batil, adalah perjanjian yang tidak memenuhi salah satu elemennya atau melanggar larangan langsung dari norma agama. Contohnya adalah ketidakjelasan objek jual beli atau adanya unsur penipuan, seperti menjual ikan di laut, atau salah satu pihak yang terlibat tidak memiliki kapasitas hukum.

b) Akad fasid, adalah perjanjian yang pada dasarnya diizinkan oleh norma agama, namun sifat dari perjanjian tersebut tidak jelas.

Dalam konteks penamaan, para cendekiawan fiqh membagi akad menjadi dua jenis, yakni:

1) Al-Uqud al-musamma, adalah perjanjian yang diberi nama oleh norma agama dan hukumnya dijelaskan secara rinci. Contohnya adalah jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, hibah, wakaf, hiwalah, jialah, wasiat, dan perkawinan.

2) Al-Uqud ghair al-musamma, adalah perjanjian yang nama dan penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka di berbagai waktu dan tempat. Contohnya adalah Istishna, bai al-wafa.

Dengan demikian, dari beragam jenis akad dalam muamalah, akad yang sesuai untuk kerjasama media partner lembaga pers mahasiswa adalah Al-Uqud

al-musamma, khususnya akad sewa menyewa (Al-Ijarah). Lafal Al-Ijarah dalam bahasa Arab mengandung arti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-Ijarah menjadi bentuk kegiatan muamalah yang memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, jasa perhotelan, dan sebagainya. Secara terminologi ada beberapa definisi *al ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan, Syafi'iyah menjelaskan ijarah adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Malikiyah mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu.

Menurut definisi yang telah diuraikan, akad al ijarah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perjanjian pemindahan hak penggunaan atas barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu dengan imbalan tertentu (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewakan.

1. Pokok dan Persyaratan Ijarah

Menurut paham Hanafiyah, pokok ijarah hanya satu, yakni ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, pokok ijarah melibatkan empat elemen:

- a. Dua individu berakal.
- b. Sahnya ijab dan kabul (shigat).
- c. Adanya upah atau imbalan.
- d. Kemanfaatan.

Sementara itu, persyaratan ijarah terdiri dari:

a) Kedua individu yang terlibat dalam perjanjian harus berakal. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memandang bahwa kedua pihak harus balig dan berakal. Sebaliknya, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak harus balig, dan anak yang sudah mumayyiz dapat menjalankan akad ijarah dengan persetujuan walinya.

b) Kedua belah pihak harus dengan sukarela menjalankan akad ijarah. Jika salah satu pihak terpaksa, akad ijarah dianggap tidak sah.

c) Barang atau jasa yang menjadi objek ijarah harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

d) Objek ijarah harus dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung tanpa cacat. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa barang yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung tidak boleh disewakan.

e) Objek ijarah harus sesuai dengan syariah.

f) Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, ditentukan, dan memiliki nilai ekonomis.

Pasal 295 KHES merinci rukun ijarah sebagai berikut:

a. Musta'jir (pihak penyewa).

b. Mu'ajir (pihak yang menyewakan).

c. Ma'jur (barang yang disewakan).

d. Akad.

2. Hukum dan Landasan Hukumnya

Ijarah, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah, merupakan muamalah yang diakui dalam Islam. Menurut Jumhur Ulama, hukum asal ijarah adalah mubah atau boleh, asalkan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlandaskan pada ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan kesepakatan Ijma Ulama.⁵ firman Allah surah Al Baqarah (2) ayat 233, yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat tersebut menunjukkan kebolehan seseorang menyewa jasa orang lain menyusui anaknya, dengan syarat membayar upah secara layak. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban membayar yang patut atas jasa yang diterima

C. Pengertian dan Jenis-jenis Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Pelanggaran kontrak atau dikenal juga dengan istilah pelanggaran kesepakatan, merupakan tanggung jawab dari pihak yang berutang untuk menunaikan suatu kewajiban. Apabila pelaksanaan kewajiban tidak terpengaruh oleh keadaan tertentu, pihak yang berutang dianggap telah melanggar

⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021). h. 116

kesepakatan. Asal usul istilah pelanggaran kontrak berasal dari bahasa Belanda, yang memiliki arti tindakan yang merugikan.

Dalam konteks hukum Islam, pelanggaran kontrak dimasukkan ke dalam pembahasan bab *dhamân*/*mas`uliyah*. Namun, penting dicatat bahwa penggunaan istilah *dhamân* dalam konteks pertanggungjawaban hukum ini memiliki perbedaan dengan konsep *dhamân* yang berkaitan dengan penanggungan hutang (jaminan), yang merupakan salah satu jenis akad dalam kitab fikih.

Berbeda dengan pengertian *dhamân* dalam artian diatas yang lebih berarti penanggungan hutang, pengertian *dhamân* yang digunakan dalam penelitian ini memiliki arti yang lain. Setidaknya yang bisa dikatakan mendekati artian *dhamân* dalam penelitian ini, yaitu

التزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع أو ضرر
الجزئ أو كلي الحادث بالنفس الإنساني⁶

Artinya: *Perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi kepada pihak lain yang terjadi karena adanya kerusakan harta, hilangnya manfaat, dan kerusakan yang terjadi terhadap diri manusia baik sebagian atau seluruhnya.*

Dalam studi hukum Islam kontemporer, *dhamân* (kewajiban ganti rugi) terbagi menjadi dua sebagaimana yang ada dalam hukum barat/ nasional, yaitu, *Dhamân fi mas`uliyah jinâiyyah* (ganti rugi dalam pertanggungjawaban hukum pidana). Dan *Dhamân fi mas`uliyah madaniyah* (ganti rugi dalam pertanggungjawaban hukum perdata). Pertanggungjawaban dalam hukum

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'ashirah*, Cetakan 3, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2012), h. 664

perdata, kemudian terbagi ke dalam dua, yaitu wanprestasi (*mas`uliyah ta`âqudiyah/ dhamân al-`aqd*) dan perbuatan melawan hukum (*mas`uliyah taqsîriyah/ dhamân al-`udwân/ fi`l adh-dhâr*).⁷

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan; kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan/kelalaian). Konsekwensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.⁸

Dari berbagai macam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ingkar janji, cidera janji, atau wanprestasi adalah salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sesuai yang tertulis dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.



⁷ *Ibid*, h. 843

⁸ Nanda Amalia, S.H, M. Hum, *Hukum Perikatan* (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013), h. 7.

2. Jenis-jenis wanprestasi

Pelanggaran terhadap suatu kesepakatan dapat menimbulkan variasi bentuk kelalaian. Jika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian melakukan suatu pelanggaran, tindakan hukum bisa diambil. Menurut Subekti, terdapat empat klasifikasi kelalaian dalam perjanjian. Di bawah ini, kami akan membahas beberapa variasi kelalaian tersebut dengan menggunakan pilihan kata yang berbeda.

1) Tidak Memenuhi Kewajiban dalam Perjanjian

Setelah perjanjian dijalin oleh kedua belah pihak, semua pihak yang terlibat diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian tersebut. Kelalaian terjadi apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi kewajiban yang sudah disetujui dalam perjanjian. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, jika pihak A sudah melakukan pembayaran tetapi pihak B tidak segera mengirimkan barang sesuai kesepakatan.

2) Eksekusi yang Tidak Sesuai dengan Perjanjian

Walaupun kewajiban sudah dijalankan sesuai perjanjian, tindakan tersebut masih bisa dianggap sebagai kelalaian jika tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Sebagai contoh, pihak A dan B sepakat untuk jual beli sepatu berwarna putih, tetapi yang diterima oleh A adalah sepatu berwarna hitam. Hal ini dianggap kelalaian karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

3) Keterlambatan dalam Pemenuhan Kewajiban

Kategori ketiga terjadi saat salah satu pihak sudah menjalankan kewajiban sesuai perjanjian, namun dengan keterlambatan atau tidak tepat waktu. Sebagai contoh, dalam perjanjian keuangan, jika A berjanji melunasi hutangnya pada tanggal 1 Februari, namun pembayaran dilakukan setelah tanggal tersebut, maka A dianggap melakukan kelalaian dan bisa dituntut oleh pihak B.

4) Melakukan Tindakan yang Tidak Diizinkan dalam Perjanjian

Bentuk kelalaian lainnya adalah ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang tidak diizinkan dalam perjanjian. Sebagai contoh, ketika A menyewa motor dari B namun kemudian menggadaikannya untuk keperluan pribadinya, tindakan ini dianggap sebagai kelalaian karena melanggar ketentuan perjanjian. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36, pihak dapat dianggap melakukan pelanggaran janji jika karena kesalahan:

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan janji;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

Dari kedua pernyataan di atas, jelas disebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak memenuhi apa yang sudah dijanjikan atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dapat dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran janji. Oleh karena itu, dalam kasus penelitian ini, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian.

D. Akibat Hukum Wanprestasi

Pelanggaran kontrak atau ketidakpatuhan terhadap komitmen dalam suatu perjanjian dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Konsekuensi hukum yang timbul mengharuskan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut untuk menanggung akibatnya. Terdapat beberapa bentuk sanksi atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat dalam pelanggaran, yaitu:

1. Obligasi Pembayaran Kompensasi

Sanksi pertama adalah kewajiban bagi pihak yang melanggar untuk membayar kompensasi kepada pihak lain yang mengalami kerugian dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1246 KUHP mengenai kewajiban membayar tiga bentuk kompensasi, yakni biaya, kerugian, dan bunga. Jumlah yang harus dibayarkan harus sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh pihak lain.

2. Pembatalan Kesepakatan

Konsekuensi kedua dari pelanggaran adalah pembatalan perjanjian. Sanksi ini dapat diterapkan jika salah satu pihak tidak dapat membuktikan dengan cukup bahwa pihak lainnya telah melakukan pelanggaran. Pembatalan perjanjian akan menghapuskan semua kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

3. Transfer Risiko

Dampak lain dari pelanggaran adalah pemberlakuan transfer risiko pada perjanjian yang terkait dengan objek suatu barang. Sebagai contoh, dalam perjanjian pembiayaan leasing, Pasal 1237 KUHP memberikan dasar hukum bahwa jika debitur melanggar, maka debitur harus menanggung objek barang

beserta seluruh materialnya dengan biaya sendiri.

4. Pembayaran Biaya Hukum

Pihak yang dinyatakan bersalah dan diperkarakan di Pengadilan Negeri diwajibkan membayar biaya hukum. Ini mencakup semua biaya yang timbul selama proses peradilan.

Dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian termasuk membayar kompensasi, pembatalan perjanjian, transfer risiko, denda, dan/atau pembayaran biaya hukum.

Akibat hukum dari pelanggaran kontrak dalam perjanjian kerjasama serupa dengan perjanjian pada umumnya. Pihak yang melanggar diwajibkan membayar ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian, konsumen dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian melalui putusan hakim, risiko beralih kepada pihak yang melanggar sejak pelanggaran terjadi, dan pihak yang melanggar harus memenuhi perjanjian jika memungkinkan atau menghadapi pembatalan dengan tuntutan ganti rugi. Pihak yang melanggar juga harus membayar biaya hukum jika diperkarakan di Pengadilan.